WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang, Sumbar - Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 931 TAHUN 2011

T E N T A N G

PEMBERIAN INSENTIF KEPADA KELURAHAN DAN TIM INTENSIFIKASI / PENGELOLA PBB BUKU IV Dan V YANG BERHASIL LEBIH AWAL DALAM PENCAPAIAN TARGET PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2011

WALIKOTA PADANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengsukseskan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2011, dan untuk meningkatkan semangat kerja petugas melaksanakan pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dirasa perlu memberi Insentif/Reward bagi Kelurahan dan Tim Intensifikasi/ Pengelola PBB buku IV dan V yang berhasil mencapai target penerimaan lebih awal dari jadwal yang ditetapkan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Insentif/reward Kepada Kelurahan dan Tim Intensifikasi/Pengelola PBB buku IV dan V yang Berhasil Lebih Awal Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2011.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2022) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1005/KMK.01/1985 tentang Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan ;

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.01/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tk.I dan Bupati / Walikota ;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 83/KMK.04/2000 tanggal 21 Maret 2000,tentang Pembagian Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14) ;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 06) ;
15. Keputusan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2010 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Insentif kepada Kelurahan dan Tim Intensifikasi/Pengelola PBB buku IV dan V yang berhasil lebih awal dalam pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2011.

K E D U A : Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama diberikan kepada Kelurahan dan Tim Intensifikasi/Pengelola PBB buku IV & V yang dapat merealisir atau mencapai target sebagai berikut :

a. Insentif diberikan *6%* bagi Kelurahan yang berhasil merealisir target tahun 2011 pada akhir *September 2011*.
b. Insentif diberikan *5%* bagi Kelurahan yang berhasil merealisir target tahun 2011 pada akhir *Oktober 2011.*
c. Insentif diberikan *4%* bagi Kelurahan yang berhasil merealisir target tahun 2011 pada akhir *November 2011*.
d. Insentif diberikan *1,8% dari Realisasi* bagi Tim Intensifikasi/Pengelola PBB buku IV dan V yang berhasil merealisir target tahun 2011 pada bulan *November 2011*.

K E T I G A : Penggunaan Insentif untuk menunjang kegiatan petugas operasional di lapangan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini sebesar Rp 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang Tahun Anggaran 2011 Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Bagi Hasil Pajak dengan Rekening : 1.20.20.05.17.31. 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Pencapaian Target (September, Oktober dan November 2011).

K E L I M A : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 20 Januari 2011, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Desember 2011.

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR